



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PARIWISATA

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG D LANTAI 3
Jln. Wolter Monginsidi Tenggarong Kode Pos 75511 Telp. 0541-666-9034. Fax. 0541-666-7139
Website : Disbudpar.kutaikartanegarakab.go.id – www.visitingkutaikartanegara.com – www.visitmyborneo.com
Email: disparkukar@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : P-97/DISPAR/SET.I/000.5.6.2/02/2023

TENTANG

TIM PANTIA PENILAI ARSIP DINAS PARIWISATA KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelamatan arsip Negara Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2023-2028 maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan Penyusutan Arsip;
b. Bahwa Dalam Rangka penyusutan arsip Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu melakukan penilaian arsip usul musnah dan usul serah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu membentuk Tim Panitia Penilai arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara dan menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Tim Panitia Penilai Arsip Pada Dinas Parwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
4. Peraturan Kepala ANRI Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
5. Peraturan Kepala ANRI Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penyusutan Arsip;
6. Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pemeliharaan Arsip Dinas ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;

8. Peraturan



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)


8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Panitia Penilai Arsip Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan penilaian arsip usul musnah;
 2. Melaksanakan kegiatan penilaian usul serah;
 3. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Tim dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan berakhirnya tahun 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tenggarong
Pada Tanggal : 28 Februari 2023



Lampiran



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**
NOMOR : P-97/DISPAR/SET.I/000.5.6.2/02/2023
TANGGAL : 28 FEBRUARI 2023


SUSUNAN TIM PANITIA PENILAI ARSIP

PENGARAH : KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

KETUA : SEKRETARIS DINAS PARIWISATA

SEKRETARIS : KASUBBAG UMUM DAN KETATALAKSANAAN

ANGGOTA : 1. KEPALA BIDANG PEMASARAN PARIWISATA
2. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI
3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN INDUSTRI
4. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
5. YENI NURAENI,A.Md
6. EDY SUPRAPTO,S.Sos
7. FARIDA ISWANDARI.S.Sos
8. VERAWATI PAJRIN
9. AWANG SYAFRUDDIN
10. MUHAMMAD HERI SABRI
11. DEVI WAHYUDIANTI
12. MURTAATI
13. JURAIDAH
14. SEPTI DWI MUHLIZA
15. ILYAS MULU
16. IMANSYAH
17. SRI MARIANI
18. SAHIDAN MOTOR
19. HAIRUN NISA
20. MILLA ERVINA,SE





Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)